



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Dra. FEBRITA SYARMANI NATA, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 23 Februari 1964, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin : Janda, Alamat : Jalan Cendrawasih No.26 Rt.010 Rw.002 Desa Banjarsari Kec.Metro Utara Kota Metro, No. HP : 081279397998, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon asli Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di jl,Cendrawasih No 26 RT.010 RW.002 Desa Banjarsari
- Bahwa Suami Pemohon KHAIDIR KARIM PUBIAN dan istri Dra.FEBRITA SYARMANI NATA telah kawin sah pada tanggal 12 Februari 1989 di Padang Ratu Lampung Tengah.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Nurnita Ferdilla, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : 26 November 1994

2. Nama : Meidita Husnulia Pubianturi, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : 15 Mei 2001

- Bahwa Suami Pemohon KHAIDIR KARIM PUBIAN telah meninggal dunia Di Rumah Sakit Abdul Moeloek pada tanggal 17 September 2008 pukul 11.30 WIB disebabkan karena sakit kanker otak dan hingga kini belum punya akte kematian dari catatan sipil karena kelalaian pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian Suami Pemohon
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Suami pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi dipersidangan kelak

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa KHAIDIR KARIM PUBIAN Jenis kelamin PRIA lahir di Metro pada tanggal 02 agustus 1960 telah meninggal dunia Rumah Sakit Abdul Moeloek pada tanggal 17 September 2008 pukul 11.30 WIB disebabkan karena sakit kanker otak.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian KHAIDIR KARIM PUBIAN dicatat pada Register Akte Kematian dan selanjutnya ditertibkan kutipan Akte Kematian menurut Undang-Undang .
4. Membebaskan biaya ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An FEBRITA SYARMANI NATA. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy kartu keluarga An FEBRITA SYARMANI NATA. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Kematian An. KHAIDIR KARIM PUBIAN . Bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat An. KHAIDIR KARIM PUBIAN. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Ketua Rt010 dan Rw 002 Kel.Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Kartu Identitas Penuaan. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Akta Nikah. Bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU PREDISIA BIN ANDI YUSUF, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk mengurus akta kematian suaminya;
  - Bahwa suami Pemohon bernama KHAIDIR KARIM PUBIAN dan ibu bernama FEBRITA SYARMANI NATA;
  - Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama ;1. Nama : Nurnita Ferdilla, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : 26 November 1994.2. Nama : Meidita Husnulia Pubianturi, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : 15 Mei 2001;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama KHAIDIR KARIM PUBIAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Moeloek pada tanggal 17 September 2008 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk mengurus Akta Kematian suaminya, karena pada saat Suami Pemohon meninggal belum sempat dilaporkan hingga saat ini telah melampaui batas waktu pelaporan;
- 2. PONIJANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk mengurus akta kematian suaminya;
  - Bahwa suami Pemohon bernama KHAIDIR KARIM PUBIAN dan ibu bernama FEBRITA SYARMANI NATA;
  - Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama ;1. Nama : Nurnita Ferdilla, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : 26 November 1994.2. Nama : Meidita Husnulia Pubianturi, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : 15 Mei 2001;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama KHAIDIR KARIM PUBIAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Moeloek pada tanggal 17 September 2008 ;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk mengurus Akta Kematian suaminya, karena pada saat Suami Pemohon meninggal belum sempat dilaporkan hingga saat ini telah melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisilin di Jalan Cendrawasih No.26 Rt.010 Rw.002 Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm Khaidir Karim Pubian bukti P-7 dan P-8;

Menimbang, Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2(dua) orang anak bukti P-6;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2008 pukul 11.30 Wib di rumah sakit Abdul Moeloek suami Pemohon an Khaidir Karim Pubian meninggal dunia karena sakit kanker otak berdasarkan bukti P-3,P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga, memohon Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Khaidir Karim Puban dicatat pada register Akte Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa oleh karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian Suami Pemohon tersebut belum Pemohon laporkan kepada Instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) yang berisi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” dan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang” terhadap petitum ketiga tersebut, maka menurut Hakim oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017 karena sakit dan ternyata telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka sudah sepatutnya sejak Pemohon menerima salinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini Pemohon sendiri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan telah terjadi kematian terhadap seseorang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Khaidir Karim Pubian, Suami Pemohon telah meninggal dunia di rumah Sakit Abdul Moeloek pada tanggal 17 September 2008 disebabkan karena Sakit ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sukarsono, S.S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukarsono, S.S.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp 100.000,-</u>
Jumlah	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)